

BAB III

DISKRIPSI ANALISIS KONFLIK TAPAL BATAS WILAYAH LOMBOK UTARA DAN LOMBOK BARAT

A. Awal Pemekaran Kabupaten Lombok Utara

Kabupaten Lombok Utara pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Negara Indonesia Timur (NIT) Nomor 44 Tahun 1950 pasal I ayat (1), Wilayah Administratif Lombok Barat membawahi Wilayah Administratif Kedistrikan Ampenan Barat, Ampenan Timur, Tanjung, Bayan, Gerung, Asisten Kedistrikan Gondang dan Kepunggawaan Cakranegara. Demikian juga halnya ketika lahir Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Wilayah Daerah Tk.II Dalam Wilayah Daerah Tk. I Bali, NTB dan NTT, wilayah Lombok Utara tetap menjadi bagian dari Kabupaten Lombok Barat.

Seiring dengan terjadinya perkembangan yang menuntut pelayanan pemerintahan yang maksimal di berbagai daerah, dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 Kabupaten Lombok Barat dimekarkan menjadi 2 (dua) daerah otonom yaitu Kabupaten Lombok Barat sendiri sebagai daerah induk dan Kota Mataram sebagai daerah pemekaran. Sebagai konsekuensi dari terbentuknya Pemerintah Kota Mataram, maka pada tahun 2000 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2000 Ibukota Lombok Barat dipindahkan dari Mataram ke Gerung. Kenyataan ini mengakibatkan semakin jauhnya rentang kendali pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, terutama terhadap 5 (lima) Kecamatan

yang berada di Lombok Barat bagian Utara. Kondisi inilah yang menyentak kesadaran dan membangkitkan semangat masyarakat Lombok Utara untuk mewujudkan cita-citanya yang lama terpendam yaitu membentuk Kabupaten Lombok Utara.

Untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Lombok Utara tersebut dibentuklah Komite Pemekaran Kabupaten Lombok Barat dengan Keputusan Bupati No 582/93/PEM/2003 yang bertugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam rangka mempersiapkan persyaratan pemekaran Kabupaten Lombok Barat. Dalam perjalanannya Komite tersebut tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya, sehingga atas dasar aspirasi berbagai komponen masyarakat Lombok Utara termasuk mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Lombok Utara (FKMLU), sebelum menjadi Ikatan Pelajaran Mahasiswa Lombok Utara (IPMLU), pada tahun 2005 kepengurusan Komite Pemekaran Kabupaten Lombok Barat tersebut disempurnakan melalui Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 04/03/Pem/2005 dengan Ketua Umum H. DJOHAN SJAMSJU, SH dan DATU RAHDIN DJAYAWANGSA, SH sebagai Sekretaris Umum. Selain menetapkan Komite Pemekaran Kabupaten Lombok Barat, dalam Keputusan Bupati tersebut juga ditetapkan Tim Pengkajian Pemekaran Kabupaten Lombok Barat yang diketuai oleh Dr. Ridawan, M.S. (Alm).

Dengan bermodal semangat tinggi dalam nuansa kebersamaan antara seluruh lapisan masyarakat Lombok Utara, Komite dan Tim Pengkajian Pemekaran Kabupaten Lombok Barat dengan dukungan penuh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, maka tersusunlah hasil Kajian Pembentukan

Kabupaten Lombok Barat yang menyimpulkan bahwa Lombok Utara dari sisi teknis kewilayahan dan administratif memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai daerah otonomi baru. Berdasarkan kajian tersebut, Komite segera menindaklanjuti dengan mengajukan permohonan rekomendasi dan persetujuan pembentukan Kabupaten Lombok Utara kepada Pemerintahan Daerah secara berjenjang, Pemerintah Pusat, DPD RI dan DPR RI melalui penggunaan hak inisiatif DPR. Komunikasi aktif yang dibangun Komite secara formal maupun non formal, baik lisan maupun tertulis serta secara langsung maupun tidak langsung, menghasilkan rekomendasi dan atau persetujuan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pembentukan daerah otonomi baru.

Setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang di Komisi II DPR, Badan Legislasi Nasional (Balegnas), Dewan Perwakilan Daerah dan Panitia Musyawarah DPR Republik Indonesia, akhirnya usul Pemekaran Kabupaten Lombok Barat ditindaklanjuti dengan mengagendakan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara. Usulan pembahasan ini tertuang dalam Surat Ketua DPR-RI Nomor R.U.02/8231/DPR-RI/2007 yang selanjutnya mendapat persetujuan dari Presiden Republik Indonesia dengan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R.68/Pres/12/2007 tanggal 10 Desember 2007.

Dalam Sidang Paripurna tanggal 24 Juni 2008, DPR-RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disahkan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 26

Tahun 2008 pada tanggal 21 Juli 2008 dan menempatkan didalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu secara yuridis Kabupaten Lombok Utara terbentuk pada Tanggal 21 Juli 2008 dan diperingati setiap tahun oleh Pemerintah dan Masyarakat Lombok Utara sebagai Hari Ulang Tahun Kabupaten Lombok Utara. Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibukota Kabupaten Lombok Utara ditetapkan di Tanjung dan cakupan wilayahnya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan, yaitu Kecamatan Bayan, Kecamatan Gangga, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Kayangan dan Kecamatan Pemenang dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Laut Jawa;

Sebelah Selatan : Kab. Lombok Barat dan Kab. Lombok Tengah ;

Sebelah Timur : Kab. Lombok Timur; dan

Sebelah Barat : Selat Lombok.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52.1001 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 24 Desember 2008, Drs. H. L. Bakri ditetapkan sebagai Pejabat Bupati Lombok Utara pertama dan pelantikannya dilaksanakan bersamaan dengan peresmian Kabupaten Lombok Utara. Peresmian Kabupaten Lombok Utara dan

pelantikan Pejabat Bupati Lombok Utara dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas Nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2008 di Mataram.¹

B. Kronologi Konflik Tapal Batas Di Wilayah Pusuk Pass

Pada awalnya Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara merupakan satu kabupaten yang sama, dengan pemekaran Kabupaten itu menjadi dua yaitu Lombok Barat sebagai Kabupaten induk dan Lombok Utara sebagai pemekaran. Persoalan yang muncul adalah tapal batas wilayah terutama di tempat strategis Pusuk pass, Puncak suatu daerah pegunungan yang sangat potensial dengan pariwisata. Persoalan penegasan batas daerah antara Kabupaten Lombok Utara dengan Kabupaten Lombok Barat sampai saat itu belum mencapai kesepakatan, namun Pemkab Lombok Barat pada tanggal 7 Agustus 2010 jam 22:00 Wita secara sepihak memasang PAL BATAS pada titik koordinat 08°27'54.5"LS.116°04',59.5" BT, yang seharusnya dipasang pada titik koordinat 08°58'.081"LS.116°04'.59.69" BT, dari situlah awal konflik tersebut terjadi dengan Pemkab Lombok Barat memasang Baliho dan beberapa atribut yang berlawanan Kabupaten Lombok Barat sehingga dari Pemkab Lombok Utara tidak menerima perilaku yang dilakukan Pemkab Kabupaten yang secara sepihak memasang PAL BATAS di daerah yang belum ada kejelasan batasnya.

Sengketa tersebut terus berkembang yang melibatkan warga, Karena kedua daerah belum dapat menyelesaikan sengketa itu, Gubernur sebagai Wakil

¹ WEB KLU www.skyscrapercity.com/showthread. Di akses pada tanggal 6 april 2016 pukul 21:25. wib

Pemerintah Pusat di daerahpun mengambil tindakan. Untuk sementara batas wilayah yang disengketakan tersebut masih belum jelas untuk menghindari benturan konflik dari masyarakat perbatasan. Tetapi Sengketa batas belum juga menemukan titik terang. Warga Pusuk Lestari, menutup jalan Pusuk Pass, yang merupakan jalur utama menuju Kabupaten Lombok Utara maupun Lombok Barat.

Menurut warga Desa Pusuk Lestari, mereka menolak upaya pemerintah Kabupaten Lombok Utara yang secara sepihak membuat tapal batas yang masuk ke wilayah Desa mereka . Sehingga dengan tapal batas sepihak itu warga setempat masuk menjadi warga Lombok Utara. Mereka menolak hal itu, sebab menurut mereka adalah tapal batas awal Desa Pusuk Lestari saat ini berbatasan langsung dengan Desa Pemenang Barat, yang masuk dalam wilayah Kabupaten Lombok Utara. Perbatasan tersebut diklaim sebagai wilayah Lombok Barat sejak jaman nenek moyangnya, masyarakat Desa Pusuk Lestari melarang pemerintah Kabupaten Lombok Utara tidak perlu merubah atau menggesernya, apalagi menyebabkan desa pusuk lestari masuk ke wilayah Kabupaten Lombok Utara, kami masih mau menjadi warga Lombok barat tekannya warga pada saat itu².

Sementara itu warga Desa Pemenang Barat, mengaku tidak mau bersitegang dengan warga Desa tetangga terkait sengekata tapal batas, mereka menginginkan semua berjalan damai, dan tidak menimbulkan konflik antar warga. kami warga Pemenang Barat tidak mau mempersoalkan hal ini, kami mengikuti

²Pak. Zaenudin masyarakat perbatasan Desa Pusuk lestari kec. Batu Layar wawancara pada tanggal 25 Mei 2016 pukul 12:30. Wib di kediaman rumah beliau desa pusuk lestari

apa hasil keputusan dari Pemerintah provinsi yang menengahi sengketa inikata Kepala Desa Pememang Barat³.

Sikap penolakan warga Desa Lembah Sari dikuatkan lagi dengan cara mereka memblokir jalan dengan menutup akses jalan menuju ke kota Madiya mataram, Warga Desa Lembah Sari yang terdiri dari 14 Dusun bersikeras tetap memblokir jalan hingga ada pernyataan dari Pemkab Lombok Utara memenuhi tuntutan mereka, agar tapal batas yang digunakan adalah tapal batas sebelumnya atau semenjak Kabupaten Lombok Utara belum dimekarkan menjadi kabupaten baru di Nusa Tenggara Barat.

Memanasnya soal sengketa Tapal batas ini, telah berlangsung 3 bulan terakhir, bulan September lalu tim teknis kedua Kabupaten tersebut dipanggil Pemprov Nusa Tenggara Barat, untuk menyelesaikan sengketa kedua belah pihak. Pada saat itu Gubernur Nusa Tenggara Barat, TGH. Zainul Majditelah mengeluarkan surat Nomor 125/704/Adm.Pem. tanggal 24 agustus 2010 pada kedua belah pihak terkait tapal batas, dalam surat tersebut tercatat 4 point penting yang harus disepakati kedua belah pihak, karena telah menunjuka Pemprov sebagai penengah mereka, diantaranya, tidak melakukan aktivitas apapun di sekitar wilayah titik dua batas wilayah tersebut, agar tidak menimbulkan hal-hal

³Zulyadaini Kepala Desa Pememang Barat tanggal 28 Mei 2016 pukul 13:30. Wib di kediaman rumah beliau desa bentek, kecamatan pemenang barat

tak diinginkan. Pemerintah kabupaten Lombok barat segera mencabut tapal batas yang telah dipasangnya, sepekan setelah surat Gubernur diberikan⁴.

Dari pantauan beberapa masyarakat perbatasan yang ada di desa bentek kecamatan pemenang, pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah memasang sejumlah tenda beratribut Lombok barat di wilayah yang masih bersengketa tersebut. Kepala Humas Lombok Utara, Sujanadi mengatakan pihaknya akan tetap menerima apapun hasil keputusan dari kesepakatan yang akan dijalankan nanti, dan Kabupaten Lombok Utara memilih menunggu keputusan Pemprov NTB yang menengahi masalah ini.

Dari pemaparan diatas dapat penulisanalisis bahwa kronologi konflik yang ada di perbatasan tersebut menimbulkan sikap antagonisme masyarakat perbatasan khususnya pada Desa pusuk Lestari yang mengklaim bahwasanya perbatasan yang ada di pusuk pass tersebut masuk wilayah Lombok Barat, alasan masyarakat Desa Pusuk Lesatari mengklaim wilayah tersebut masuk daerah Kabupaten Lombok Barat di sebabkan tanah tersebut sejak dahulu sudah menjadi bagaian Kabupaten Lombok Barat hingga penolakan tersebut mengakibatkan, sedangkan Desa Pemenang Barat lebih menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemprov Nusa Tenggara Barat. Hal ini jelas menyebabkan pro dan kontra terhadap penegasan batas yang ada di perbatasan, selain itu juga dukungan dari masyarakat sekitar yang menyebabkan Kabupaten Lombok Barat mengambil keputusan sepihak tanpa menunggu perintah dari pusat. Jadi kesimpulannya

⁴Kronologi penegasan batas daerah Kabupaten Lombok Utara pada wilayah pusuk pass Provinsi Nusa Tenggara Barat, (Disusun Oleh Pemerinatah Daerah Kabupaten Lombok Utara, Mataram 2013

timbulnya konflik perbatasan yang ada di perbatasan di karenakan belum ada kejelasan data atau peta yang ada di perbatasan sehingga menimbulkan konflik kepentingan.

C. Kajian Yuridis

Kajian yuridis adalah metode penelitian sejarah yang ingin menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan hukum⁵. Adapun kajian yuridis yang di miliki Kabupaten Lombok Utara sebagai berikut⁶:

1. Bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Lombok Utara berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 2008 maka wilayah Kabupaten Lombok Barat dikurangi dengan wilayah Kabupaten Lombok Utara dengan batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan pulau jawa
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sambalia Kabupaten Lombok Timur
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gunung Sari, kecamatan Narmada Kabupatebn Lombok Barat dan Kecamatan Batukeliang Kabupaten Lombok Tengah
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Batu Layar
2. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan 2 Pemendagri Nomor 1 Tahun 2012 tentang penegasan batas daerah di jelaskan bahwa penegasan

⁵ Andi Prastowo, 2011, *memahami metode penelitian, suatu tinjauan teoritis dan praksis ar-Ruzz Media* Jogjakarta, hlm. 118

⁶ Pemda Lombok Utara, 2013, *Kronologi penegasan batas daerah Kabupaten Lombok Utara pada wilayah pusuk pass Provinsi Nusa Tenggara Barat*, (Disusun Oleh Pemerinatah Daerah Kabupaten Lombok Utara, Mataram

batas daerah di titik beratkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti dari aspek yuridis maupun fisik dilapangan.

3. Bahwa penegasan batas daerah dilakukan oleh tim penegasan batas daerah salah satu tugas tim penegasan batas daerah adalah melaporkan seluruh hasil kegiatan penegasan batas daerah kepada kepala daerah yang mana laporan tersebut di lengkapidengan seluruh kelengkapan kegiatan seperti buku ukur, formulir, peta-peta dan berita acara kegiatan lapangan yang telah di tandatangani oleh kedua belah pihak.
4. Bahwa penegsan batas daerah didarat diwujudkan melalui tahapan-tahapan seabagai berikut:
 - a. Peneletian dokumen
 - b. Pelacakan batas
 - c. Pemasangan pilar batas
 - d. Pengukuran dan penentuan posisi pilar batas
 - e. Pembuatan peta batas
5. Bahwa penelitian dokumen seabagai dimaksud dalam poin 3 huruf meliputi:
 - a. Peraturan Perundang-undangan tentang pembentukan batas daerah.
 - b. Dokumen lainnya yang di sepakati oleh pihak yang bersangkutan.
6. Tugas tim penegasan batas daerah kabupaten, antara lain:
 - a. Menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas daerah.

- b. Melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara.
- c. Melakukan pelacakan dan memberikan tanda batas sementara yang di tuangkan dalam berita acara hasil pelacakan dan tanda batas.
- d. Melakukan penegasan batas daerah dengan pemasangan pilar permanen, mengukur titik koordinat pilar batas dan pemetaan batas daerah dengan menggunakan prinsip giometrik.
- e. Menuangkan hasil penegasan batas kedalam bentuk peta batas daerah seperti peta di darat maupun di laut.

Dari hasil pemaparan diatas penulis mengambil data berupa hardcopy kemudian di tuangkan kembali di halaman BAB III sebagai data kronologis, pemaparan di atas berupa berita acara yang di sampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat perihal penyelesaian sengketa batas di daerah pusuk pas, yang mana persoalan tersebut di picu oleh Pemkab Lombok Barat yang secara sepihak memasang PAL BATAS seperti Baliho tanpa sepengetahuan Pemkab Lombok Utara.